



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 55 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN**  
**KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

**MEMUTUSKAN :**


**Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOMBANA TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.





2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Bombana.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
5. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
6. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa, diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.
13. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.



14. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

## BAB III RUANG LINGKUP

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul;
- b. Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. Mekanisme Penyelenggaraan Kewenangan Desa;
- d. Penyusunan Peraturan Desa; dan
- e. Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi.

## BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

### Pasal 4

- (1) Rincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:
  - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
  - b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
  - c. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul antara lain:
  - a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
  - b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
  - c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.



- (3) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

### Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
- a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
  - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
  - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kriteria Kewenangan Lokal Berskala Desa antara lain:
- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
  - b. telah dijalankan oleh Desa;
  - c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
  - d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
  - e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.
- (3) Daftar Kewenangan Lokal Berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA

### Bagian Kesatu Umum

### Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang rincian kewenangan hak asal-usul dan skala lokal desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang penetapan kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (4) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan musyawarah Desa.

### Pasal 7

Penataan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. pemilihan jenis kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;



- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, pengundangan dan penyebarluasan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- c. evaluasi Peraturan Desa;
- d. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- e. pelaksanaan.

**Bagian Kedua**  
**Pemilihan Jenis Kewenangan**

**Pasal 8**

- (1) Pemilihan kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (4) Format berita acara dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**  
**Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, Pengundangan dan Penyebarluasan**

**Pasal 9**

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.



- (7) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi Peraturan Desa paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (8) Sekretaris Desa mengundang Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam Lembaran Desa.
- (9) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan Rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (10) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

Bagian Keempat  
Evaluasi

Pasal 10

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD, disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
- (3) Hasil evaluasi rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan tersebut oleh Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa wajib memperbaikinya.
- (5) Kepala Desa memperbaiki rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Kepala Desa dapat mengundang BPD untuk memperbaiki rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil koreksi dan tindak lanjut disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui camat.
- (8) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati.



## Bagian Kelima

### Klarifikasi

#### Pasal 11

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
  - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
  - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## Bagian Keenam

### Pelaksanaan

#### Pasal 12

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan.



- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
- a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

## BAB VII TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

### Pasal 13


- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 12 Pemerintah Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dievaluasi oleh Bupati.
- (4) Peraturan Desa yang telah dievaluasi oleh Bupati ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII PEMBINAAN, MONITORING, EVALUASI DAN PEMBIAYAAN

### Pasal 14

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
  - a. pemberian pedoman;
  - b. fasilitasi dan koordinasi;
  - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
  - d. monitoring dan evaluasi; dan
  - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

### Pasal 15

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi serta sosialisasi kewenangan desa menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
  - (2) Pembiayaan bagi proses sosialisasi, pembuatan berita acara dan penyusunan Peraturan Desa dibebankan pada APBDesa.
- 



**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 3 Desember

2018

**BUPATI BOMBANA,**

**H. TAFDIL**

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	sekda	
2	Asisten I	
3		
4	PLT Kabag Hukum	
5	PLT Kabag PAM	

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 3 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,**

**H. BURHANUDDIN A. HS. NOY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 55.**



**LAMPIRAN I**  
**NOMOR**  
**TANGGAL**  
**TENTANG**

**: PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**: 55 TAHUN 2018**  
**: 3 DESEMBER 2018**  
**: DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL**  
**USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**

- A. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi:
1. Pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
  2. Pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
  3. Pembinaan kelembagaan masyarakat adat;
  4. Pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional;
  5. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
- B. Pengelolaan Tanah Kas Desa meliputi:
1. Penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa termasuk bengkok yang dikuasai Desa atas nama Pemerintah Desa;
  2. pemanfaatan tanah kas desa;
  3. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
- C. pengembangan peran masyarakat Desa meliputi:
1. Pelestarian adat dan budaya di Desa;
  2. Pelestarian kesenian;
  3. Pelestarian budaya gotong-royong;
  4. Bersih makam; dan
  5. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seteka	
2	Asisten I	
3		
4	Ptt. Kabang Hsikum	
5	Fais	

**BUPATI BOMBANA,**

**H. TAFDIL**



**LAMPIRAN II** : **PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR** : **22** **TAHUN 2018**  
**TANGGAL** : **3 DESEMBER** **2018**  
**TENTANG** : **DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL**  
**USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

- A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
1. Penetapan dan penegasan batas Desa;
  2. Pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
  3. Pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
  4. Pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
  5. Pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
  6. Pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
  7. Pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
  8. Penetapan organisasi Pemerintah Desa;
  9. Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
  10. Pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
  11. Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
  12. Penyusunan APBDesa;
  13. Pembentukan Peraturan di Desa;
  14. Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Desa;
  15. Pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
  16. Pendataan potensi Desa;
  17. Pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
  18. Penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
  19. Penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
  20. Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
  21. Peningkatan kapasitas paratur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
  22. Pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
  23. Pengelolaan Keuangan Desa;
  24. Pengelolaan Pungutan Desa yang non administrasi;
  25. Pengelolaan Aset Desa;
  26. Penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
  27. Penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
  28. Pengelolaan sistem informasi Desa;
  29. Pemberian rekomendasi;
  30. Pengembangan hasil-hasil industri Desa;
  31. Pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
  32. Pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
  33. Pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
  34. Pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;



35. Penyusunan profil Desa;
36. Pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
37. Pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
38. Fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
39. Fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
40. Fasilitasi/perlindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
41. Pembentukan tim keamanan Desa;
42. Pemberian izin hajatan dan keramaian skala Desa; dan
43. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

#### B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pelayanan Dasar Desa;
  - a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
  - b. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
  - c. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
    - 1) layanan gizi untuk Balita;
    - 2) pemeriksaan ibu hamil;
    - 3) pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
    - 4) penyuluhan kesehatan;
    - 5) gerakan hidup bersih dan sehat;
    - 6) penimbangan bayi;
    - 7) Posyandu lanjut usia;
    - 8) pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi (resti);
    - 9) Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM); dan
    - 10) Fasilitasi kemitraan Bidan.
  - d. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
  - e. fasilitasi sunatan massal;
  - f. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa;
  - g. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
  - h. Pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
  - i. Pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
  - j. pengelolaan dana sehat;
  - k. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
  - l. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
  - m. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
  - n. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
  - o. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS;
  - p. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
  - q. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
  - r. fasilitasi penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TPA;
  - s. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
  - t. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat;
  - u. pendataan pendidikan di Desa;
  - v. bantuan Siswa Miskin;
  - w. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa;



- x. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
  - y. menerbitkan surat keterangan miskin;
  - z. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
  - aa. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
  - bb. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
  - cc. penanggulangan kemiskinan tingkat Desa;
  - dd. penetapan penduduk miskin; dan
  - ee. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2. sarana dan prasarana Desa;
- a. pembangunan dan pemeliharaan kantor dan Balai Desa;
  - b. pembangunan dan pemeliharaan jembatan dan jalan Desa (rincian jenis jalan akan disesuaikan dengan data dari PU);
  - c. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
  - d. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
  - e. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll.);
  - f. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
  - g. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
  - h. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
  - i. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
  - j. pembangunan dan pemeliharaan irigasi berskala Desa;
  - k. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
  - l. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Desa;
  - m. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
  - n. pembangunan dan pemeliharaan gedung Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
  - o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
  - p. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
  - q. fasilitasi pemberian bantuan pemugaran rumah tidak layak huni (RTLH);
  - r. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana;
  - s. fasilitasi pembangunan dan pengelolaan Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) komunal;
  - t. pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Pembuangan Air Limbah dan Drainase Desa;
  - u. penanggulangan bencana tingkat Desa; dan
  - v. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
2. Pengembangan ekonomi lokal Desa:
- a. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
  - b. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa;
  - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa;
  - d. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
  - e. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
  - f. pengembangan ekonomi kreatif Desa;
  - g. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;



- h. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
  - i. pengembangan benih/bibit lokal Desa;
  - j. pengembangan ternak secara kolektif;
  - k. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
  - l. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
  - m. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
  - n. pengelolaan balai benih ikan;
  - o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
  - p. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal;
  - q. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
  - r. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
  - s. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
  - t. pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;
  - u. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi berskala Desa;
  - v. pemasyarakatan pupuk organik;
  - w. fasilitasi modal usaha tani;
  - x. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
  - y. pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;
  - z. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
  - aa. pelestarian kebun bibit Desa;
  - bb. pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wana wisata Desa; dan
  - cc. kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.
4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa:
- a. penghijauan;
  - b. pembuatan terasering;
  - c. pemeliharaan hutan bakau;
  - d. perlindungan mata air;
  - e. pembersihan daerah aliran sungai;
  - f. perlindungan terumbu karang;
  - g. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak
  - h. terhadap lingkungan hidup Desa;
  - i. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
  - j. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
  - k. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa;
  - l. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup; dan
  - m. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

#### C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

- 1. Membina keamanan, ketertiban, dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;
- 2. Membina kerukunan warga masyarakat Desa;
- 3. Pembinaan kelompok keagamaan di Desa;



4. Memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
5. Pengelolaan kelompok-kelompok bina keluarga;
6. Fasilitasi keikutsertaan rumah tangga miskin dalam program keluarga berencana;
7. Fasilitasi ketrampilan produktif bagi keluarga miskin;
8. Fasilitasi bantuan pelayanan kesehatan keluarga bagi rumah tangga miskin;
9. Peningkatan sumberdaya manusia bidang olahraga;
10. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
11. Penyelenggaraan olahraga tingkat Desa; dan
12. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

#### D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengembangan seni budaya lokal;
2. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
3. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
  - a. kelompok tani;
  - b. kelompok nelayan;
  - c. kelompok seni budaya;
  - d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
  - e. kelompok masyarakat lain di Desa.
4. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
6. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
7. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
8. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
9. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
10. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
11. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
  - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
  - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
  - c. kelompok perempuan;
  - d. kelompok tani;
  - e. kelompok masyarakat miskin;
  - f. kelompok nelayan;
  - g. kelompok pengrajin;
  - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
  - i. kelompok pemuda;
  - j. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
  - k. kelompok difabel, dan;
  - l. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
12. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
13. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;



14. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Desa;
15. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
16. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
17. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
18. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
19. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
20. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
21. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa;
22. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa; dan
23. Kewenangan lain sesuai kebutuhan dan kondisi Desa.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Desa	
2	Agribisnis I	
3		
4	Plt. Kabag Hukum	
5	Kadis PKN	

**BUPATI BOMBANA,**

**H. TAFDIL**



**LAMPIRAN II** : **PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR** : **55 TAHUN 2018**  
**TANGGAL** : **3 Desember 2018**  
**TENTANG** : **DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL**  
**USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**A. Format Peraturan Desa**

KEPALA DESA .....  
KABUPATEN BOMBANA

PERATURAN DESA .....  
NOMOR TAHUN .....  
TENTANG

**KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL**  
**DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

KEPALA DESA .....,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Bombana Nomor..... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);



4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Bupati Bombana Nomor ..... Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Bombana Tahun 2018 Nomor ..... Tambahan Berita Daerah Kabupaten Bombana Nomor.....).

#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA ..... TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bombana.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara



Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Bupati adalah Bupati Bombana.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
6. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.
13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan



kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

#### Pasal 3

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa ini meliputi:
  - a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
  - b. kewenangan lokal berskala Desa;
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

### BAB IV KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

#### Pasal 5

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a. ....;
- b. ....;
- c. dan seterusnya.

### BAB V KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

#### Pasal 6

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
  1. ....;
  2. ....;
  3. dan seterusnya.



- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
  - 1. ....;
  - 2. ....;
  - 3. dan seterusnya.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
  - 1. ....;
  - 2. ....;
  - 3. dan seterusnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
  - 1. ....;
  - 2. ....;
  - 3. dan seterusnya.

## BAB VI PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

### Pasal 7

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
  - a. realisasi pelaksanaan;
  - b. tingkat pencapaian;
  - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
  - d. sarana dan prasarana; dan
  - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

### Pasal 8

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. Menambah kewenangan baru; atau
  - b. Melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan
- (3) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.



- (4) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - c. Menambah kewenangan baru; atau
  - d. Melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (5) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (6) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

#### Pasal 10

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

#### Pasal 11

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Selain pembiayaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
  - b. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 12

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.....

Ditetapkan di .....  
pada tanggal .....  
KEPALA DESA .....

*Tanda Tangan dan Cap*

NAMA JELAS

Diundangkan di .....  
pada tanggal .....  
SEKRETARIS DESA .....

NAMA JELAS  
LEMBARAN DESA ..... TAHUN..... NOMOR .....



## B. Format Berita Acara Musyawarah Desa

### BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA TENTANG HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal ..... bulan ..... tahun ....., bertempat di Balai Desa ..... telah dilaksanakan Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan dilaksanakan oleh Desa ..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

#### A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa ..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor..... Tahun ..... tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di Desa.

#### B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa ....., adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
  - a. sistem organisasi perangkat Desa;
  - b. pengelolaan tanah kas Desa;
  - c. pengelolaan tanah bengkok;
  - d. dan seterusnya.
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
  - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
    1. ....;
    2. dan seterusnya.
  - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
    1. ....;
    2. dan seterusnya.
  - c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
    1. ....;
    2. dan seterusnya.
  - d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
    1. ....;
    2. dan seterusnya.



C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

KEPALA DESA .....

....., .....  
BADAN PERMUSYAWARATAN  
DESA.....

.....  
Ketua,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYWARAH DESA :

1. ....
2. ....
3. dst.

.....  
.....

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Seleda	
2	Asisten 2	
3		
4	Plt. Kabag Hukum	
5	Kadis PID	

BUPATI BOMBANA,

H. TAFDIL